



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email amaroyalaini@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mursih764@gmail.com sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan secara

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadi bin Rasidin dengan berwakil ke Penghulu yang bernama Ahmad dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama H. Jamiludin dan Halil dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 5.1. Ro'yal Aini binti Ama Royalaini lahir di Ramus;
 - 5.2. Solatiyah binti Ama Royalaini lahir di Ramus;
 - 5.3. Ahmad Hilmi Najamudin bin Ama Royalaini lahir di Ramus;
 - 5.4. M. Ilham Hasanudin bin Ama Royalaini lahir di Pulang Pisau tanggal 25 Desember 2008;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, disebabkan karena Pemohon II tidak mencukupi umur untuk menikah sehingga tidak bisa untuk mengurus kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14 (empat belas) hari di mulai tanggal 26 November 2024, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211050703610001, atas nama Ama Royalaini, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 28 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211054304710004, atas nama Mursih, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 28 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211052207084244, atas nama kepala Keluarga Ama Royalaini, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 16-09-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



C. Saksi-Saksi:

1. **Yudi Prayitno bin Kardiman**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 14 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx RT.005, RW.000, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon dan sudah kenal sejak 18 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon datang Transmigrasi ke xxxx xxxxxx xxxx pada tahun 2005 dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah, karena pernikahannya di Lombok dan sebelum kenal dengan saksi;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon pernah datang ke xxxx xxxxxx xxxx mengunjungi Para Pemohon;
- Bahwa warga dan tetangga yang satu kampung dengan Para Pemohon yang juga tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Lombok sekitar tahun 1983;
- Bahwa selama tinggal bersama tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah Ustadz yang sering memberikan kajian keagamaan di Musholla dekat rumahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa isbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Khairudin bin H. Saleh**, tempat dan tanggal lahir Lombok, 30 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP,

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Ayo Maju RT.006, RW.000, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon dan sudah kenal sejak 18 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon datang Transmigrasi bersama-sama dengan saksi ke xxxx xxxxxx xxxx sekitar tahun 2005;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak hadir saat Para Pemohon menikah, karena pernikahannya di Lombok dan sebelum kenal dengan saksi;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon pernah datang ke xxxx xxxxxx xxxx mengunjungi Para Pemohon;
- Bahwa warga dan tetangga yang satu kampung dengan Para Pemohon yang juga tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Lombok sekitar tahun 1983, bahkan saksi pernah datang ke tempat tinggal Para Pemohon di Lombok;
- Bahwa saksi pernah diberitahu tentang pernikahan Para Pemohon oleh orang tua Pemohon I;
- Bahwa selama tinggal bersama tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah Ustadz yang sering memberikan kajian keagamaan di Musholla dekat rumahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983 di Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 26 November 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983 di Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *l'anatu al-thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan
syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonanannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govenen* (RBg);

Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana diuraikan di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 R.Bg bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon tidak mengetahui sama sekali peristiwa pernikahan Para Pemohon para pernikahan tersebut berlangsung sudah sangat lama yakni tahun 1983, sehingga keterangannya hanya berdasarkan penuturan dan pengetahuan masyarakat luas bahwa mereka adalah suami istri. Meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinannya bersifat *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) namun hakim dapat menerima keterangan saksi Para Pemohon sebagai alat bukti dengan argumentasi sebagai berikut: pertama, secara sosiologis Pemohon I adalah seorang Ustadz yang sering memberikan kajian keagamaan di Mushola dekat rumahnya. Umumnya apabila ada sepasang laki-laki dengan perempuan hidup dalam satu atap dalam kurun

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang cukup lama tanpa adanya ikatan yang sah secara agama tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap aib masyarakat. Kedua, dalam kasus-kasus tertentu apalagi perkawinan dalam perkara *a quo* dilaksanakan pada tahun 1983 yang tentu sangat sulit untuk menemukan saksi yang hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) masih dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana pendapat para pakar hukum Indonesia (doktrin) yang diambil oleh Hakim yakni M. Yahya Harahap di dalam buku hukum acara perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut "tidak begitu penting memperdebatkan apakah *testimonium de auditu* dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat diterima saja dulu baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de *auditu* tersebut". Ketiga, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 poin 1.a yang berbunyi *Syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut *Wahbah Zuhaili* keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 "kesaksian *istifadhah* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian, seseorang kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama *Syafi'iyah*, *Hanabilah*, dan *Abu Hanifah* menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983 di Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kopang;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bernama Hadi bin Rasidin dengan berwakil ke penghulu yang bernama Ahmad, disaksikan 2 orang saksi nikah bernama H. Jamiludin dan Halil. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, keduanya bersatatus perjaka dan gadis, dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk mengurus kutipan akta nikah, akta kelahiran anak, dan kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitem Pemohon I dan Pemohon II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II”;

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide*

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya: *Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereke berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);*

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hadi bin Rasidin, dan pada saat pernikahan tersebut wali nikah, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil, baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah H. Jamiludin dan Halil, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah Ahmad dengan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983 di kediaman orangtua Pemohon I yaitu Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mengambil tempat tinggal di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I yaitu Desa Ramus, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim serta didampingi oleh H. Mariansyah, S.Ag. sebagai Panitera, dan selanjutnya disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari itu juga dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps



Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Mariansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 65/Pdt.P/2024/PA.Pps